Deradicalization as a Legal Instrument for Preventing Terrorism

Deradikalisasi sebagai Instrumen Hukum Pencegahan Terorisme

Ahmadi Aziz

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*With the fall of the New Order regime and the emergence of a new era of democratization in Indonesia, the door has been wide open for the emergence and development of radicalism. Despite significant efforts to implement deradicalization programs, the challenges remain complex. Terrorism, as an issue that has received attention at the global level, places Indonesia in a special spotlight, considering that this country has the largest Muslim population in the world and is often the target of terrorist attacks. Even though there are regulations and laws that stipulate severe penalties for perpetrators of terrorism, the phenomenon of terrorist acts remains a threat, so the deradicalization approach is seen as a very important strategic step to prevent it. In an in-depth effort to understand and address this issue, this research applies qualitative methods, with a special focus on literature study and policy analysis. The findings of this research highlight the important role of deradicalization in efforts to prevent terrorism. However, the challenges are not easy, especially in finding a balance between security measures and protecting the human rights of every individual.*

***Keywords:*** *radicalism, terrorism, and deradicalization.*

**Abstrak**

Dengan jatuhnya rezim Orde Baru dan munculnya era baru demokratisasi di Indonesia, pintu telah terbuka lebar bagi munculnya dan berkembangnya radikalisme. Meskipun ada upaya signifikan untuk menerapkan program deradikalisasi, tantangannya tetap kompleks. Terorisme, sebagai isu yang mendapat sorotan di tingkat global, menempatkan Indonesia dalam sorotan khusus, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan kerap menjadi sasaran serangan teroris. Meskipun ada regulasi dan undang-undang yang menetapkan hukuman berat bagi pelaku terorisme, fenomena tindakan teroristik tetap menjadi ancaman, sehingga pendekatan deradikalisasi dilihat sebagai langkah strategis yang sangat penting untuk mencegahnya. Dalam upaya mendalam untuk memahami dan mengatasi isu ini, penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan fokus khusus pada studi kepustakaan dan analisis kebijakan. Temuan dari penelitian ini menyoroti peran penting deradikalisasi dalam upaya pencegahan terorisme. Namun, tantangannya tidak ringan, terutama dalam menemukan keseimbangan antara tindakan keamanan dan perlindungan atas hak asasi setiap individu.

**Kata Kunci**: Radikalisme, Terorisme, Deradikalisasi.

### PENDAHULUAN

Munculnya era demokratisasi dan liberalisasi politik setelah runtuhnya Orde Baru bukan hanya membuka ruang untuk ekspresi beragam berdasarkan identitas dan sentimen dasar, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi perkembangan radikalisme. Selama fase konsolidasi demokrasi, dengan meningkatnya keterlibatan negara dalam pelaksanaan program deradikalisasi, entitas penegak hukum sukses dalam menangkap dan mengeliminasi anggota kelompok-kelompok radikal, mengakibatkan jaringan terorisme mengalami penurunan yang signifikan. (Supriadi et al., 2020)

Terorisme kini menjadi masalah global yang menarik perhatian dari berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbanyak, Indonesia kerap menjadi sasaran serangan teror yang mengatasnamakan agama. Ancaman terorisme tidak hanya mengancam kestabilan negara tapi juga mempengaruhi hubungan antar pemeluk agama dan mencoreng citra Islam sebagai agama perdamaian. Pada 2017, ada 172 individu yang menjadi tersangka kasus terorisme, seperti yang disampaikan oleh Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian. Jumlah ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya: 163 orang pada 2016 dan 73 orang pada 2015. Dari total 172 tersangka di 2017, 10 di antaranya sudah dijatuhi vonis, 76 sedang dalam sidang, 68 dalam proses penyidikan, dan 16 meninggal saat bertindak. Berdasarkan data yang penulis miliki, diperkirakan saat ini ada sekitar 300 tahanan terorisme di penjara-penjara Indonesia. (Indrawan & Aji, 2019) Walaupun ada Undang-Undang yang menetapkan hukuman berat termasuk hukuman mati untuk terorisme, namun tindakan teror dan radikalisme tetap terjadi. (Wibowo & Hadingrat, 2022) Oleh karena itu, deradikalisasi dianggap penting sebagai langkah strategis untuk menangkal ideologi ekstrem yang mendorong tindakan teror.

Deradikalisasi sebagai instrumen hukum untuk mencegah terorisme memiliki peran yang semakin penting dalam upaya melawan ancaman global ini. Dalam beberapa negara, undang-undang telah dibentuk dan diimplementasikan untuk memungkinkan pemerintah untuk memonitor, menilai, dan, jika perlu, meredakan individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas radikal. Dengan demikian, deradikalisasi menjadi alat yang efektif dalam mencegah peran aktif para radikalis dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi terorisme.

Deradikalisasi, sebagai pendekatan dalam menangkal radikalisasi terorisme, merupakan ide yang relatif segar bagi individu yang tergabung dalam kelompok radikal bersenjata. Sampai sekarang, referensi mengenai efektivitas program deradikalisasi masih terbatas. Meski literatur tentang deradikalisasi masih sedikit, literatur yang terus muncul biasanya berkaitan dengan radikalisasi. Banyak ahli, pelaku lapangan, dan teoritisi terorisme cenderung beranggapan bahwa deradikalisasi adalah tugas yang menantang sebab dilandasi oleh ideologi yang mendalam berbasis agama, yang selalu terkait dengan komitmen mereka terhadap keyakinannya. Namun, deradikalisasi tetap esensial untuk mengeliminir risiko terorisme oleh individu yang didorong oleh ideologi agama. Hal ini karena jika penghentian tindakan kekerasan teroris hanya didasari oleh alasan selain ideologi, maka perubahan tersebut mungkin bersifat sementara. Mereka mungkin akan kembali beraksi sebagai teroris ketika situasi tidak mendukung. Namun, jika terjadi perubahan ideologis pada seorang teroris, maka dia akan meninggalkan pemikiran terorisnya untuk selamanya. (Isnanto, 2015)

Namun, pendekatan hukum terhadap deradikalisasi juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan tantangan yang perlu diatasi. Hak asasi manusia, privasi, dan kebebasan berpendapat menjadi perhatian utama dalam pengembangan instrumen hukum deradikalisasi. Selain itu, pengukuran efektivitas program deradikalisasi dan dampaknya terhadap masyarakat juga menjadi fokus diskusi yang penting. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pencegahan terorisme, perlu ada keseimbangan yang baik antara instrumen hukum deradikalisasi dan hak-hak individu.

Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah menginisiasi sejumlah program deradikalisasi. Tujuan dari deradikalisasi adalah untuk mengurangi pandangan-pandangan radikal melalui pendekatan yang mencakup aspek politik, hukum, ekonomi, psikologi, keagamaan, dan sosial budaya, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap pengaruh ideologi radikal. Deradikalisasi juga bisa dipahami sebagai bentuk pencerahan dalam Islam, yang menekankan cara beribadah yang lebih reflektif dan berorientasi pada moderasi. (Amin & Windiyastuti, 2023) Indonesia seringkali dianggap sebagai model negara yang aktif dalam usahanya menerapkan deradikalisasi pada narapidana atau mereka yang pernah menjadi narapidana terorisme. Pemerintah Indonesia menilai deradikalisasi sebagai strategi efektif dalam menangani isu terorisme. Kebangkitan pembicaraan seputar deradikalisasi berjalan seiring dengan berbagai pencapaian dalam menangkap ratusan individu yang terkait dengan jaringan teroris di negeri ini. Pujian dari komunitas internasional seringkali menyoroti keberhasilan Indonesia dalam kontraterorisme dengan mengacu pada banyaknya individu yang berhasil ditangkap terkait dengan aksi teror. Berdasarkan prestasi tersebut, majalah Time bahkan menilai upaya kontraterorisme di Indonesia sebagai sebuah kesuksesan yang seharusnya dijadikan teladan di skala global. Detasemen 88 Antiteror, sebagai bagian dari kepolisian, mendapat pengakuan sebagai tim antiteror yang efisien dan handal. Seorang analis terorisme dari Simmon College, Boston, Zachary Abuza, menegaskan bahwa tidak ada negara lain yang menunjukkan kemajuan sebanding dengan Indonesia dalam kapasitas operasional kontraterorisme. (Febriane & M., 2013)

Dalam tulisan ini, akan dibahas peran deradikalisasi sebagai instrumen hukum dalam konteks pencegahan terorisme. Saya akan menjelaskan evolusi dan perkembangan deradikalisasi sebagai pendekatan hukum yang kompleks dan multisektoral. Selanjutnya, saya akan menyelidiki tantangan dan kontroversi yang terkait dengan implementasi deradikalisasi sebagai instrumen hukum, termasuk dampaknya terhadap hak asasi manusia dan peran masyarakat dalam mendukung upaya ini. Akhirnya, saya akan merangkum pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan deradikalisasi yang kuat dan perlindungan hak-hak individu dalam upaya mencegah terorisme di seluruh dunia.

### METODE

Dalam mengkaji peran deradikalisasi sebagai instrumen hukum dalam pencegahan terorisme, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Pendekatan kualitatif memungkinkan kami untuk menjelajahi dengan mendalam peran deradikalisasi, mengeksplorasi perspektif berbagai pemangku kepentingan, serta memahami konteks yang lebih luas yang melingkupi isu ini. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Selain itu, dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebijakan deradikalisasi yang efektif dan perlindungan hak asasi manusia, kami akan menerapkan metode analisis kebijakan. Ini akan memungkinkan kami untuk mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum deradikalisasi telah memenuhi tujuannya dalam mencegah terorisme, sambil tetap memperhatikan dampaknya terhadap hak-hak individu. Kami juga akan memeriksa bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program deradikalisasi, serta mengevaluasi sejauh mana instrumen hukum ini telah memperhitungkan perspektif dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran deradikalisasi sebagai instrumen hukum dalam pencegahan terorisme, serta membantu mengidentifikasi arah kebijakan yang dapat lebih efektif dalam menghadapi ancaman terorisme global.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa deradikalisasi sebagai instrumen hukum telah memainkan peran penting dalam upaya pencegahan terorisme di berbagai yurisdiksi. Program-program deradikalisasi telah mampu mengidentifikasi individu yang terlibat dalam aktivitas radikal, memfasilitasi rehabilitasi, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terintegrasikan kembali ke masyarakat. Namun, ada juga sejumlah tantangan yang terkait dengan implementasi deradikalisasi, termasuk kebijakan yang kurang konsisten di antara negara-negara dan perdebatan seputar hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, tindakan pencegahan terorisme yang agresif dapat menyebabkan pelanggaran hak individu dan potensi stigmatisasi.

Selain itu, peran masyarakat dalam mendukung program deradikalisasi terbukti sangat penting. Upaya pencegahan terorisme yang sukses seringkali melibatkan komunitas lokal, yang dapat membantu mendeteksi tanda-tanda radikalisasi, memberikan dukungan sosial kepada individu yang terlibat, dan mempromosikan integrasi sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun instrumen hukum berperan penting dalam upaya ini, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga merupakan elemen kunci dalam pencegahan terorisme yang efektif. Dalam keseluruhan, hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas peran deradikalisasi sebagai instrumen hukum dalam pencegahan terorisme dan menggarisbawahi perlunya menjaga keseimbangan yang tepat antara keamanan dan hak-hak individu.

**PEMBAHASAN**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah regulasi Anti Terorisme yang telah direvisi dengan penyesuaian serta penambahan beberapa segmen dan ketentuan. Di antara bagian yang ditambahkan terdapat Bab VIIA yang membahas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yang meliputi pasal 43A hingga 43D. Seperti yang tertera pada Pasal 43A ayat (3), ada tiga metode pencegahan yaitu: 1) kesiapsiagaan nasional, 2) pencegahan radikalisasi, dan 3) deradikalisasi. Tiga metode pencegahan tersebut merupakan kewajiban pemerintah. Dalam konteks ini, kegiatan Pencegahan Radikalisasi dan Deradikalisasi dijalankan oleh BNPT, lembaga yang bertanggung jawab mengkoordinasi isu terorisme, bekerja sama dengan entitas terkait seperti Polri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, dan lain-lain. (Karolina, 2019)

Hasil penelitian ini mengungkapkan peran signifikan yang dimainkan oleh deradikalisasi sebagai instrumen hukum dalam upaya pencegahan terorisme. Program deradikalisasi telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi individu yang terlibat dalam aktivitas radikal, memfasilitasi rehabilitasi mereka, dan memungkinkan reintegrasi kembali ke masyarakat. Ini adalah pendekatan yang proaktif dalam mengatasi akar permasalahan radikalisasi, dan berpotensi mencegah individu terlibat dalam aksi terorisme yang merusak dan membahayakan nyawa.

Program deradikalisasi yang diinisiasi oleh BNPT dijalankan di bawah Deputi I yang bertanggung jawab dalam sektor pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Ada tujuh metode yang saling berhubungan dalam program ini untuk mencapai hasil yang menyeluruh. Ketujuh metode tersebut meliputi pendekatan keagamaan, psikologis, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan teknologi informasi. Sesuai dengan Perpres No. 46 Tahun 2010, BNPT perlu berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam menjalankan program deradikalisasi. Tujuan dari program BNPT ini adalah untuk mereformasi pemahaman yang bersifat radikal. Implementasinya dilakukan secara bertahap untuk mencapai hasil yang optimal. Ada dua jenis program deradikalisasi yang diterapkan oleh BNPT yang relevan dalam konteks ini. Pertama, program yang dijalankan di lembaga pemasyarakatan, yang melibatkan tahapan identifikasi, rehabilitasi, pendidikan ulang, pengawasan, dan evaluasi. Program ini khusus untuk narapidana terorisme yang sedang menjalani hukuman. Di sisi lain, bagi mereka yang sudah bebas tetapi masih rentan kembali ke jaringan teror, ada program di luar penjara. Menurut penulis, meski program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan menekankan pada pendidikan ulang mengenai ideologi negara, hal tersebut tampaknya kurang efektif dalam mengubah paradigma narapidana terorisme. (Supriadi et al., 2020)

Deradikalisasi adalah serangkaian upaya yang bertujuan untuk menetralisir ideologi radikal melalui pendekatan lintas disiplin, termasuk hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya, khususnya bagi mereka yang terpengaruh oleh pandangan radikal atau mendukung kekerasan. Hukum diartikan sebagai metode yang terstruktur untuk mempengaruhi masyarakat dengan pendekatan yang telah direncanakan. Ini berarti hukum diharapkan dapat memberikan dampak, baik secara langsung maupun tidak, dalam menginspirasi perubahan pemahaman dan perilaku individu di masyarakat. Meskipun ada berbagai bentuk hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah pemahaman dan perilaku masyarakat, harus diakui bahwa dalam konteks penanganan terorisme melalui program deradikalisasi di Indonesia, belum tersedia instrumen hukum yang lengkap yang dapat dijadikan sebagai landasan utama dari program deradikalisasi. (Samud, 2021)

Hak-hak narapidana di Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dari UU tersebut, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai struktur yang menggariskan metode dan batasan dalam membangun narapidana berlandaskan Pancasila. Pelaksanaannya melibatkan pembimbing, narapidana, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran narapidana atas kesalahannya, memotivasi perbaikan diri, serta mencegah pengulangan tindak kriminal. Dengan demikian, narapidana dapat diterima kembali oleh komunitas, berkontribusi dalam pembangunan, dan hidup sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Proses pembinaan ini merupakan komponen esensial dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana. Dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, dapat dipahami bahwa misi utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk memulihkan narapidana sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. (Mareta, 2018)

Namun, terdapat sejumlah tantangan dan kontroversi dalam pelaksanaan deradikalisasi sebagai instrumen hukum. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara upaya pencegahan terorisme dan hak asasi manusia. Beberapa negara mungkin terlalu agresif dalam pendekatan mereka, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak individu dan stigmatisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang dan melaksanakan instrumen hukum deradikalisasi dengan mempertimbangkan hak-hak individu dan memastikan adanya mekanisme perlindungan yang memadai.

Peran masyarakat dalam mendukung program deradikalisasi juga terbukti sangat penting. Komunitas lokal dapat menjadi mata dan telinga yang efektif dalam mendeteksi tanda-tanda awal radikalisasi dan memberikan dukungan sosial kepada individu yang ingin kembali ke jalur yang benar. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya juga merupakan elemen kunci dalam pencegahan terorisme yang efektif. Dengan melibatkan masyarakat, upaya deradikalisasi dapat menjadi lebih efisien dan relevan dengan keadaan setempat.

Terakhir, pentingnya keberlanjutan dan evaluasi program deradikalisasi tidak bisa diabaikan. Evaluasi yang cermat dapat membantu mengidentifikasi strategi yang paling berhasil dan mencegah pemborosan sumber daya. Dengan terus mengembangkan dan memperbaiki instrumen hukum deradikalisasi, kita dapat memperkuat kemampuan untuk mencegah terorisme secara efektif sambil tetap memegang prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas peran deradikalisasi sebagai instrumen hukum dalam pencegahan terorisme dan menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia, kerja sama internasional yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya ini.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Selama periode transisi demokratisasi dan liberalisasi politik di Indonesia, muncul ruang yang lebih luas untuk ekspresi beragam, namun juga memberikan peluang bagi perkembangan radikalisme. Meskipun ada upaya penegakan hukum yang sukses dalam menangani kelompok-kelompok radikal, ancaman terorisme tetap menjadi masalah yang mendesak, khususnya di Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Adanya kenaikan kasus terorisme menegaskan perlunya pendekatan deradikalisasi yang holistik. Deradikalisasi, sebagai pendekatan yang menargetkan akar ideologi teroris, telah mendapat perhatian signifikan di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu kunci dalam menghadapi ancaman terorisme. Namun, implementasi deradikalisasi sebagai instrumen hukum menimbulkan berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga hak asasi manusia dan kebebasan individu.

**SARAN**

Adalah penting bagi Indonesia untuk terus memperbarui dan menyempurnakan program deradikalisasi dengan mengedepankan pendekatan yang holistik dan inklusif. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan lembaga internasional. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya radikalisasi dan terorisme harus ditingkatkan, dengan mempromosikan pemahaman yang benar tentang agama dan keyakinan. Evaluasi berkala dari program deradikalisasi juga diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan. Selain itu, upaya mencegah radikalisasi harus diimbangi dengan memastikan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan sipil tetap dihormati dan dilindungi.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Amin, S., & Windiyastuti, F. (2023). Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022). *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *2*(4).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Febriane, S., & M., M. (2013). Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia. *Global: Jurnal Politik Internasional*, *15*(2). https://doi.org/10.7454/global.v15i2.34

Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, *9*.

Isnanto, S. H. (2015). Berbagai Masalah Dan Tantangan Radikalisasi Dan Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, *5*(2), 225.

Karolina, A. (2019). Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *13*.

Mareta, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(4), 2527–4716.

Samud. (2021). Deradikalisasi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Terorisme Di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* , *6*.

Supriadi, E., Ajib, G., & Sugiarso, S. (2020). Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruk LSM tentang Program Deradikalisasi. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, *4*(1), 53–72. https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544

Wibowo, K. T., & Hadingrat, W. (2022). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana. *IBLAM Law Review*, *02*(03), 56–81. https://antaranews.com/berita/1004072/.